

Hukum Acara Perdata

Gugatan untuk memperoleh perceraian yang diajukan oleh pihak-pihak yang dahulu termasuk golongan Eropa dan Timur Asing dapat didasarkan atas pasal 53 HOCI yang tidak membedakan antara permohonan untuk izin untuk mengajukan gugatan perceraian itu sendiri.

Baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri telah mempergunakan pasal 53 HOCI dalam acara perceraian antara para pihak yang dahulunya termasuk gol. Eropa dan Timur Asing, tanpa sesuatu pertimbangan.

Demi keseragaman hukum Mahkamah Agung oleh karena itu menganggap perlu memberikan pertimbangannya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-4-1971 No. 99K/Sip/1971.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Tan Swie Bo, bertempat tinggal di Jl. Ronggowarsito No. 51, Ngawi, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding,

melawan :

Ny. Tjoe Kiem Lioe alias Sarijem, bertempat tinggal di Jl. Ronggowarsito No. 67, Ngawi, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka Pengadilan Neg ri Ngawi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa \pm pada tahun 1954 penggugat-asli telah kawin, secara agama Kong Hu Tju di Ngawi dengan tergugat-asli, perkawinan mana kemudian pada tahun 1957 telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil di Ngawi dan tercatat dalam daftar Perkawinan dan Perceraian golongan Tionghoa dibawah No. 2/1957; bahwa dalam perkawinan antara kedua pihak tersebut telah dilahirkan 4 orang anak; bahwa sejak \pm tahun 1957 tergugat-asli ternyata telah melakukan hubungan gelap (jinah) dengan perempuan lain, yaitu seorang bernama Demi, perhubungan gelap mana berlangsung selama 5 tahun dan dari perhubungan mana telah dilahirkan 2 orang anak ;

bahwa sebagai akibat dari hubungan gelap itu tergugat-asli jarang sekali pulang kerumah kediaman sendiri dan kurang sekali memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat-asli sebagai isteri yang sah; bahwa karena sikap acuh tak acuh tergugat-asli terhadap penggugat-asli itu apa lagi setelah tergugat-asli membawa anaknya hasil perzinahannya dengan Demi kerumah kediaman mereka bersama, sering terjadi percekocokan antara kedua pihak yang lama kelamaan menimbulkan suasana yang tak' tertahankan bagi penggugat asli, sehingga pernah penggugat-asli meninggalkan kediaman mereka bersama dan pulang kerumah orang tua sendiri ; bahwa kemudian tergugat-asli menjemput penggugat-asli dan mengajak pulang dengan janji tidak akan berbuat jinah lagi ; bahwa keadaan baik kembali itu tidak berlangsung lama, karena pada pertengahan tahun 1968 tergugat-asli mulai dengan perbuatan-perbuatannya yang tercela lagi dan sekarang dengan seorang bernama Tjiples; bahwa karena perbuatan tergugat-asli itu suasana tegang antara kedua pihak timbul lagi, yaitu tergugat asli sering marah-marah terhadap penggugat-asli yang lalu menimbulkan percekocokan dan pertengkaran kedua pihak dan dalam keadaan demikian, mertua penggugat-asli yang seharusnya mendamaikan kedua pihak, bahkan turut memarahi penggugat-asli; bahwa semula penggugat-asli masih menyabarkan diri dan berusaha agar kehidupan kedua pihak sebagai suami-isteri baik kembali, tetapi usaha itu sia-sia saja, sebab tergugat asli terus saja melanjutkan hubungan gelapnya dengan Tjiples, bahkan ia, Tjiples ditempatkan dalam sebuah rumah yang dekat letaknya dengan rumah kediaman mereka berdua, maka berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Ngawi memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan ;
2. Menyatakan perkawinan antara Tjioe Kiem Lioe (penggugat) dengan Tan Swie Bo (tergugat), yang terjadi ± tahun 1954 putus karena cerai dengan segala akibat hukum dari padanya ;
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah selama ± (kurang lebih) 3 (tiga) bulan kepada penggugat selama ditinggalkan oleh tergugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ; Setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Ngawi berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ngawi telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 15 Oktober 1969 No. 54/1969 Pdt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Ngawi dan tercatat di Catatan Sipil Ngawi dalam akte Perkawinan No. 2/1957, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah selama tiga bulan kepada

Penggugat sejumlah Rp. 12.000,— (dua belas ribu rupiah) ;

4. Menetapkan bahwa orang tua dan keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak dibawah umur yang dilahirkan dari perkawinan kedua pihak, akan didengar keterangan-keterangannya tentang pengangkatan wali pada tanggal 29 Oktober 1969 jam 9.00 pagi digedung Pengadilan Negeri Ngawi ;
 5. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang sampai hari ini ditentukan sebesar Rp. 535,— (lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 11 Juli 1970 No. 309/1969 Pdt ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 25 September 1970 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara tertulis yang juga memuat alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 14 Oktober 1970 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat-terbanding yang pada tanggal 20 Oktober 1970 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 30 Oktober 1970 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965, sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa tidak benar dan tergugat dalam kasasi tidak dapat membuktikan, bahwa penggugat untuk kasasi pernah berjinah dengan wanita lain, dan

kalau penggugat untuk kasasi sebagai seorang laki-laki hanya berjanji dengan perempuan pelacur sekiranya, adalah wajar karena tidak merusak isteri orang lain;

2. bahwa memang benar penggugat untuk kasasi mempunyai gundik tetapi sudah mendapat persetujuan dari tergugat dalam kasasi ;
3. bahwa tuntutan perceraian dari tergugat dalam kasasi itu justeru karena ia pernah mengadakan hubungan gelap dengan laki-laki lain;
4. bahwa tergugat dalam kasasi sekarang telah melarikan diri dan tidak ingat lagi kepada 4 orang anak-anaknya yang masih di bawah umur ;
5. bahwa tuntutan tentang uang nafkah adalah tidak sewajarnya, karena tergugat dalam kasasi telah menjual barang-barang perhiasan yang dibeli-kan oleh penggugat untuk kasasi ;
6. bahwa penggugat untuk kasasi tetap minta keutuhan suami-isteri, karena perkawinan mereka sudah berlangsung sejak tahun 1954 dan sudah mempunyai 4 orang anak ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan itu mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu sudah secara tepat dipertimbangkan oleh judex-facti ;

bahwa persetujuan (versoening) yang telah diadakan antara kedua pihak adalah mengenai hubungan gelap yang pertama, tetapi tidak mengenai hubungan gelap yang kedua kalinya ;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu tidak mengenai yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini (irrelevant) dan disamping itu hal itu sama sekali tidak dianggap terbukti dalam pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri ;

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena hal itu juga tidak

mengenai yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini ;

mengenai keberatan-keberatan ad. 5 dan 6 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat diterima karena tentang hal-hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu sudah secara tepat dipertimbangkan dan diputuskan oleh judex-facti ;

Menimbang bahwa disamping hal-hal yang dipertimbangkan di atas perlu pula dipertimbangkan tentang hal-hal yang akan disebut di bawah :

Menimbang bahwa baik Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tidak memberikan pertimbangannya mengenai hukum acara perceraian yang berlaku bagi golongan yang dahulu termasuk golongan Timur Asing berdasarkan pasal 163 IS ;

bahwa demi keseragaman hukum dalam acara perceraian Mahkamah Agung menganggap perlu memberikan pertimbangannya, karena secara yuridis formil bagi para pihak berlaku pasal 207 BW dan yang berhubungan dengan pasal tersebut jo pasal 831 RV ;

bahwa judex-facti mengenai hal pengajuan gugatan perceraian telah mempergunakan pasal dari acara perceraian yang terdapat dalam HOCI., yaitu pasal 53, karena tidak mengadakan "verzoeningscomparisi" (pasal 834 jo pasal 836 RV) terlebih dahulu yang kemudian dengan keputusan yang berisi idzin untuk mengajukan gugatan perceraian yang sebenarnya ;

Menimbang bahwa harus dipertimbangkan sekarang apakah Mahkamah Agung berwenang untuk mengesampingkan/tidak memperlakukan pasal-pasal tersebut sehubungan dengan adanya pasal 26 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dimana Mahkamah Agung hanya berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang ;

bahwa dengan menunjuk kepada pasal II jo pasal IV peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 jo Maklumat Pemerintah No. 2 tanggal 10 Oktober 1945 Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 26 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tidak melarang untuk mengesampingkan/tidak memperlakukan pasal-pasal yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1945 dan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pencabutan resmi harus dilakukan oleh badan yang berwenang ;

bahwa dengan demikian Mahkamah Agung tetap dapat melaksanakan tugas Peradilan yang selama ini dilakukannya untuk apabila masalah ini timbul dalam suatu sengketa, mengesampingkan/tidak memperlakukan lagi pasal-pasal yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1945 dan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, umpamanya antara lain pasal 284, pasal 108, pasal 110 BW ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan untuk memperoleh perceraian yang diajukan oleh pihak-pihak yang dahulu termasuk golongan Eropa dan Timur Asing bukan Tionghoa dapat didasarkan atas pasal

53 HOCl yang tidak membedakan antara permohonan untuk mendapat izin untuk mengajukan gugatan perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex-facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Tan Swie bo tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Tan Swie Bo tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 205,— (dua ratus lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 1971 dengan Prof. R. Sardjono, SH, Wkl. Ketua, sebagai Ketua, Indroharto, SH, dan R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, sebagai Hakim-Hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 14 April 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto, SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman, SH, Panitera-Pengganti l.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya :

Tan Swie Bo, berumah di Jalan Ronggowarsito No. 51 Ngawi sebagai **Tergugat-pembanding** ;

melawan :

Ny. Tjioe Kiem Lioe alias Sarijem, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito No. 67 Ngawi sebagai **Penggugat-terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat-surat perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Tentang kejadian-kejadian :

Mengutip uraian-uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 15 Oktober 1969 No. 54/1969 Pdt., yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ngawi dan tercatat dicatat Sipil Ngawi dalam akte Perkawinan No. 2/1957, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah selama tiga bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 12.000,— (dua belas ribu rupiah) ;
4. Menetapkan bahwa orang tua dan keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak dibawah umur yang dilahirkan dari perkawinan kedua pihak, akan didengar keterangan-keterangannya tentang pengangkatan wali pada tanggal 29-10-1969 jam 9.00 pagi digedung Pengadilan Negeri Ngawi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang sampai hari ini ditentukan sebesar Rp. 535,— (lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, bahwa pada tanggal 20 Oktober 1969 Tan Swie Bo tergugat-pembanding, mengajukan permohonan agar supaya perkaranya antara Tergugat-pembanding melawan Penggugat-terbanding yang diputus pada tanggal 15 Oktober 1969 No. 54/1969 Pdt., diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat bandingan ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama ;

Tentang Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat-pembanding telah diajukan dalam waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang oleh karena itu dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca menelaah memori banding tertanggal 27 Oktober 1969 yang diajukan oleh Pembanding-tergugat dan demikian pula contra memori banding tertanggal 14 Nopember 1969 yang dikemukakan oleh terbanding-penggugat yang setelah penelitian pendirian dari kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh pembanding tergugat akan tetapi menyetujui hal-hal yang telah diketengahkan oleh Penggugat-terbanding dengan contra memori bandingnya diatas dan oleh Pengadilan Tinggi dalam hal ini dijadikan sebagai pendiriannya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ngawi dalam putusannya pada tanggal 15 Oktober 1969 No. 54/1969 Pdt. atas dasar yang diuraikan didalamnya adalah sudah tepat dan benar menjatuhkan putusannya, maka dari oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Ngawi tersebut dapatlah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena pihak tergugat-pembanding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara yang jatuh dalam peradilan tingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat-pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 15 Oktober 1969 No. 54/1969 Pdt. antara kedua belah pihak yang dimintakan peradilan tingkat banding ;

Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam peradilan tingkat banding yang sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp. 125,— (seratus dua puluh lima rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngawi.

Demikianlah diputus pada hari : **Sabtu tanggal 11 Juli 1900 Tujuh Puluh,**
oleh Kami : **Bambang Soerono, SH, Hakim Pengadilan Tinggi** tersebut, dan
pada hari dan tanggal tersebut diatas terus diucapkan didepan umum oleh
Kami, Hakim tersebut, dan dihadhiri oleh Panitera-pengganti, **John G. Sahusila-**
wane.

muluk printer

...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat
...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat

...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat
...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat
...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat
...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat
...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat
...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat
...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat
...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat
...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat
...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat

INDONESIA

...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat
...dalam permohonan akan permohonan dalam tingkat

Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 54/1969 Pdt.

KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI NGAWI, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Ny. Tjoe Kiem Lioe alias Sarijem, tempat tinggal di Jalan Ronggowarsito No. 67 Ngawi, selanjutnya disebut **penggugat** ;

melawan :
Tan Swie Bo, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito No. 51 Ngawi, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Mendengar keterangan kedua pihak dan saksi-saksi ;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan melampirkan Surat Ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 31 Juli 1969 No. 1/1969/Ket/K, dalam gugatannya secara lisan yang telah dicatat dibawah nomor 54/1969/Pdt tertanggal 5 Agustus 1969 telah menerangkan sebagai berikut :

bahwa pada tahun 1954 telah terjadi perkawinan antara Tjoe Kiem Lioe, beragama Kong Hu Tju, golongan Tionghoa, dengan Tan Swie Bo, beragama Kong Hu Tju, golongan Tionghoa, di Ngawi.

bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan dikantor Pencatatan Sipil Ngawi dan sudah mendapat akte perkawinan no. 2/1957.

bahwa dalam perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang anak yaitu : Tan Giok Lin, Tan Kwi Djin, Tan Giok Hwa, dan Tan Giok Kian.

Bahwa pada tahun 1957 (pada waktu anak kami yang bernama Tan Kwi Djin berumur dua bulan) maka suami saya (Tan Swie Bo) mulai berhubungan dengan seorang perempuan yang bernama Demi, tempat tinggal di Kedungputri, Paron, Ngawi secara gelap.

Bahwa hubungan gelap tersebut makin lama makin rapat (seperti suami isteri) dan akhirnya dari hubungan gelap (jinah) tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak.

Bahwa sebagai akibat hubungannya dengan Demi, maka suami saya jarang sekali pulang ketempat kediaman kami bersama dan kewajibannya sebagai

suami makin berkurang pelaksanaannya (pertunaiannya).

Bahwa suami saya (Tan Swie Bo) telah membuat rumah untuk Demi dan biayanya antara lain dengan jalan menjual sepeda milik kita bersama.

Bahwa satu diantara anaknya suami saya (Tan Swie Bo) dengan Demi yaitu sebagai hasil perjinahan, dibawa oleh suami saya kerumah tempat tinggal kami bersama dan juga dipelihara disitu.

Bahwa dengan adanya hubungan antara suami saya (Tan Swie Bo) dengan Demi secara gelap (perjinahan), maka saya (penggugat) dengan tergugat (Tan Swie Bo) sering kali bercekcok.

Bahwa sebagai akibat percekcokan tersebut diatas, saya (tergugat) pernah meninggalkan tempat kediaman kami bersama, dan pulang kerumah orang tua saya sendiri.

Bahwa karena saya meninggalkan tempat kediaman kami bersama, maka suami saya menjemput (mengajak) saya pulang ketempat kediaman kami bersama dengan janji suami saya tidak akan berbuat serong (jinah) lagi dan akhirnya saya mau pulang ketempat kediaman kami bersama.

Bahwa hubungan gelap (perjinahan) antara suami saya (Tan Swie Bo) dengan Demi itu berlangsung 5 (lima) tahun.

Bahwa pada bulan Juli 1968, suami saya (Tan Swie Bo) berhubungar gelap lagi (jinah) dengan perempuan yang bernama Tjiples dan hal ini berlangsung sampai dengan bulan Oktober 1968.

bahwa pada bulan Juli 1968, suami saya (Tan Swie Bo) mulai berhubungan lagi secara gelap (jinah) dengan Tjiples dan hal ini berlangsung sampai dengan sekarang, serta tidak memberi nafkah selama 3 bulan.

Bahwa pada ± tanggal 11 Juli 1969, suami saya marah-marah kepada saya dengan melontarkan kata-kata tidak sopan, sehingga terjadilah percekcokan antara saya (penggugat) dengan tergugat.

Bahwa ± tanggal 16 Juli 1969, suami saya marah-marah lagi kepada saya disertai kata-kata tidak sopan, dan mertua saya juga ikut marah kepada saya, sehingga akhirnya timbul pertengkaran antara saya (penggugat) dengan tergugat (suami saya).

Bahwa semula saya selalu berusaha agar supaya kehidupan kami suami isteri bisa baik kembali, tetapi usaha kami tersebut sia-sia belaka.

Bahwa sekarang orang yang diajak hubungan gelap (jinah) suami saya, malahan diajak (ditempatkan) didekat tempat tinggal kami bersama.

Bahwa dengan ditematkannya Tjiples didekat tempat kami bersama, maka kehidupan kami suami isteri makin lama makin tidak baik dan selalu bercekcok saja.

Maka berdasarkan kejadian-kejadian/persoalan-persoalan tersebut diatas

kami mohon kepada Pengadilan Negeri Ngawi, hendaknya berkenan memberikan keputusan :

1. Mengabulkan gugatan ;
2. Menyatakan perkawinan antara Tjioe Kiem Lioe (penggugat) dengan Tan Swie Bo (tergugat), yang terjadi pada ± tahun 1954, putus karena cerai dengan segala akibat hukum dari padanya ;
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah selama + (kurang lebih) 3 (tiga) bulan kepada penggugat selama ditinggalkan oleh tergugat ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Ngawi berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah kedua pihak tak dapat diperdamaikan, maka catatan gugatan dibacakan, atas hal mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa ia mengakui perkawinannya dengan penggugat adalah sejak tahun 1954, walaupun baru dicatatkan dikantor Pencatatan Sipil Ngawi pada tahun 1957, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan empat orang anak yang sekarang masih dibawah umur sebagaimana disebutkan dalam gugatan ;

Bahwa ia mengakui pula telah pernah berhubungan gelap dan melakukan perzinahan dengan seorang perempuan bernama Demi, sehingga dari hubungan gelap tersebut sampai lahir dua orang anak diluar perkawinan ;

Bahwa ia mengakui pula Penggugat pernah meninggalkannya dan kembali kerumah orang tuanya sendiri karena percecokan antara mereka akibat adanya hubungan gelap selama beberapa tahun dari tergugat dengan Demi tersebut ;

Bahwa benar penggugat akhirnya mau kembali lagi kepada Tergugat dengan janji dari Tergugat bahwa Tergugat tidak akan berbuat serong lagi, dan atas dasar keinsyafan Tergugat sendiri mengingat isteri dan anak-anaknya tersebut ;

Bahwa benar kemudian pada ± bulan Juli 1968 hingga sekarang Tergugat telah berkenalan dengan seorang perempuan nakal bernama Tjiples ;

Bahwa selama waktu itu, Tergugat mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Tjiples hanya satu kali ;

Bahwa Tergugat juga membelikan pakaian, yaitu beberapa kain kepada Tjiples dan juga atas permintaan salah seorang kawannya, Tergugat telah menitipkan Tjiples tersebut disalah sebuah rumah yang letaknya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya adalah tidak benar dan disangkal oleh Tergugat bahwa hubungan gelap (perzinahan) antara Tergugat dengan Tjiples adalah berlangsung dari satu kali sampai sekarang, melainkan hubungannya adalah sebagai teman biasa ;

Bahwa benar pula Tergugat belum memberikan uang nafkah (belanja) kepada Penggugat selama 3 bulan yaitu Juni s/d Agustus 1969 ialah karena yang bulan Juni dan Juli adalah habis untuk kasino, sedangkan bulan Agustus adalah sebab Penggugat sendiri tidak mau menerimanya setelah menjadi perkara ini ;

Bahwa sebaliknya Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah atas gosokan seorang laki-laki bernama Soekiman yang memang berhubungan dan menaruh hati kepada Penggugat, sehingga oleh karenanya mohon supaya gugatan ini ditolak ;

Menimbang, karena ada penyangkalan sebagian dari Tergugat diatas, maka Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari sebagian dalilnya yang telah disangkal tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Saksi Pak Rebo :

Bahwa saksi sebagai Kamituwo desa Ngablak mengetahui bahwa Tergugat telah menempatkan seorang perempuan bernama Tjiples disalah satu rumah di kampung Ngablak Gang IV sejak bulan Juni 1969 hingga sekarang ;

Bahwa saksi pada waktu meronda desa, pernah melihat Tergugat tidur-tiduran dengan Tjiples, demikian juga pada waktu siang hari, tergugat pernah kepergok oleh saksi, sedang tidur-tiduran lagi dengan Tjiples bahwa pada waktu itu saksi tidak menegur kepada Tergugat ataupun Tjiples, sebab Tjiples memang adalah orang nakal, dan Tergugat memang sudah biasa sering "jagongan" ditempat tersebut yang memang merupakan juga tempat pelacuran (germo).

Saksi Wongsodilar :

Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat ataupun Tergugat ;

Bahwa saksi mengetahui seorang perempuan bernama Tjiples telah ditempatkan oleh Tergugat dirumahnya seorang "germo" bernama B. Satinah dikampung Ngablak Gang IV, sejak bulan Juni 1969 hingga sekarang ;

Bahwa selama itu, saksi memang sering melihat Tergugat datang dirumah tersebut, lalu duduk serta bergurau berdua-duaan dengan Tjiples diruang tamu dan pernah juga dalam kamar dirumah tersebut ;

Bahwa rumah tempat tinggalnya Tjiples sekarang itu memang dekat letaknya dengan rumah saksi maupun rumah Penggugat ;

Bahwa Tjiples sendiri memang sudah dikenal umum sebagai seorang

pelacur; Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan pula sebagai bukti berupa

1. Turunan Akte Perkawinan No. 2/1957 (P. I merah) ;
2. Empat Lembar turunan Akte Kelahiran (P II s/d P V merah);
3. Surat Keterangan dari Kepala RT Ngablak (P VI merah) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Sarijem :

Bahwa saksi adalah bekas pembantu rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selama saksi bekerja pada mereka, saksi mengetahui bahwa seorang laki-laki bernama Pak Soekiman memang sering datang kerumah mereka dan dilayani makan sendiri oleh Penggugat ;

Bahwa tetapi Pak Soekiman tersebut, memang tidak pernah menginap dirumah mereka tersebut ;

Bahwa saksi mengetahui juga adanya seorang perempuan nakal bernama Tjiples, tetapi tidak mengetahui bagaimana hubungannya Tjiples dengan Tergugat ;

Saksi Roesmini alias Ny. Soenjoto :

Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui seorang laki-laki bernama Pak Soekiman sering datang di rumah Penggugat selagi Tergugat tidak ada di rumah, dan seringkali Penggugat bergurau maupun melayani makanan pada Pak Soekiman tersebut ;

Bahwa saksi mengetahui seorang perempuan bernama Tjiples, tapi tidak mengetahui bagaimana hubungannya Tjiples dengan Tergugat ;

Saksi Kemajas :

Bahwa saksi sebagai kenalan dari Penggugat dan Tergugat, mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memang kadang-kadang cekcok ;

Bahwa Tergugat pernah mengeluh kepada saksi, bahwa cekcoknya adalah karena rumah tangganya dikacau oleh seorang bernama Soekiman ;

Bahwa saksi mengetahui hubungannya Penggugat dengan Soekiman adalah melampaui batas ;

Bahwa saksi sebagai anggauta ABRI pernah menangkap Soekiman karena ia menghina ABRI dan menjadi biang keladi hancurnya rumah tangga ;

Bahwa saksi tahu seorang perempuan bernama Tjiples tapi saksi tidak tahu bagaimana hubungannya Tjiples dengan Tergugat ;

bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan pada saksi tentang apa hubungannya dengan Tjiples hanyalah Tergugat pernah bilang pada saksi bahwa Tergugat melaporkan pada Ketua RT kampung Ngablak untuk minta izin guna tempat tinggalnya Tjiples ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan salah seorang anaknya yang bernama Giok Lin untuk didengar sebagai tambahan keterangan saja tanpa disumpah, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia kenal dan tahu seorang laki-laki bernama Soekiman sering datang dirumah, dan makan disitu serta dilayani oleh Penggugat, tapi Soekiman tidak pernah tidur menginap disitu ;

Bahwa ia tahu juga, tapi tidak mengenal, seorang perempuan bernama Tjiples, yang sekarang bertempat tinggal dekat dengan rumahnya, sedangkan dulunya tinggal disebuah warung ;

Bahwa ia pernah diberitahu sampai tiga kali oleh adiknya, bahwa Tergugat sering datang diwarungnya Tjiples dan tidur-tiduran bersama dengan Tjiples disitu ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sering cekcok ;

Menimbang selanjutnya juga akan uraian sebagaimana tercantum dalam berita-berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap dimasukkan disini ;

Menimbang bahwa kedua pihak selanjutnya mohon keputusan ;

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa karena tiada penyangkalan dan berdasarkan bukti-bukti surat No. P I s/d P V maka bagi Pengadilan ternyatalah bahwa :

1. Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ngawi baru dicatatkan di Pencatatan Sipil Ngawi pada tahun 1957 (bukti P I merah) walaupun dalam kenyataannya kedua pihak telah melakukan perkawinan secara adat kelenteng sejak tahun 1954, dari perkawinan mana telah dilahirkan anak-anak dibawah umur, masing-masing bernama :
 - a. Giok Lin, anak luar kawin dari Penggugat yang diakui (gewettigd kind) bukti P II.
 - b. Tan Kwie Djien bukti P III.
 - c. Tan Giok Hwa bukti P IV.
 - d. Tan Giok Kian bukti P V.
2. Bahwa Tergugat selama perkawinan itu telah pernah melakukan perzinah-

an dengan perempuan lain bernama Demi sehingga melahirkan dua orang anak diluar nikah ;

3. Bahwa mengenai perzinahan tersebut kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai suatu perdamaian (verzoening) dan Penggugat serta Tergugat hidup rukun kembali ;
4. Bahwa sesudahnya mereka berdamai dan hidup rukun kembali tersebut, maka kini ternyata Tergugat sekali lagi melakukan persetubuhan dengan perempuan lain bukan isterinya (perzinahan) yang bernama Tjiples ;
5. Bahwa Tergugat memang belum memberikan uang nafkah dari bulan-bulan Juni s/d Agustus 1969 kepada Penggugat ;

Menimbang selanjutnya bahwa Tergugat akan meruntuhkan dalil Penggugat dengan mengemukakan bahwa latar belakang gugatan perceraian ini adalah justeru Penggugat sendiri yang berhubungan gelap dan ingin kawin dengan laki-laki lain, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat, bahwa seandainya toh hal itu mungkin benar, namun demikian persoalan pokok perkara ini adalah :

Apakah memang terbukti bahwa Tergugat sendiri juga melakukan perzinahan, sehingga oleh karenanya, sesuai dengan pasal 209 KUHP Perdata, ada alasan bagi pihak Penggugat untuk mengajukan tuntutan cerai ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui bahwa selama ia mengenal Tjiples sejak tahun 1968 hingga sekarang, hanya pernah bersetubuh satu kali saja, dan pula pernah memberikan pakaian serta mencarikan tempat tinggal ;

Menimbang akan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah masing-masing Pak Rebo dan Wongsodilar yang menerangkan bahwa mereka mengetahui Tergugat sering datang dan bergurau dengan Tjiples, bahkan pernah bertiduran bersama ;

Menimbang akan bukti surat No. P.VI yang menyebutkan bahwa Tergugatlah yang menitipkan atau memintakan izin tempat tinggal bagi Tjiples ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa hubungan Tergugat dengan Tjiples adalah sedemikian rapatnya sehingga bukan lagi merupakan teman biasa, tapi lebih condong sebagai perempuan piaraan (gundik) sehingga bagi Pengadilan ada persangkaan (vermoedens) bahwa persetubuhan (perzinahan) antara Tergugat dengan Tjiples dalam waktu antara tahun 1968 sampai sekarang adalah berulang-ulang setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali ;

Menimbang pula bahwa Tergugat sebelum melakukan perzinahan dengan Tjiples, telah pernah pula melakukan perzinahan dengan perempuan lain bernama Demi, sekalipun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tentang hal itu telah terjadi perdamaian (verzoening), namun hal ini menurut pasal 217 KUH Perdata dapatlah menjadi alasan pula guna menyokong tuntutan yang baru ini ;

Menimbang berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ada alasan untuk memutuskan perkawinan antara kedua pihak atas dasar perzinahan sehingga gugatan untuk bagian ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang tentang uang nafkah selama 3 bulan yaitu bulan Juni s/d Agustus 1969 yang belum dicukupi oleh Tergugat, maka Pengadilan berpendapat atas dasar kepastian dan imbangan antara penghasilan Tergugat dengan kebutuhan Penggugat berhubungan dengan tanggungan-tanggungan yang harus dipikulnya selama bulan-bulan itu beserta empat orang anaknya, adalah ditentukan sebesar Rp. 4.000,— setiap bulannya, dan oleh karenanya Tergugat diharuskan memberikan nafkah selama 3 bulan tersebut sejumlah Rp. 12.000,— kepada Penggugat ;

Menimbang selanjutnya, bahwa mengingat akan adanya anak-anak dibawah umur dari perkawinan kedua pihak tersebut dan demi kepentingan hukum mereka, maka bagi Pengadilan dianggap perlu untuk menentukan pula hari sidang penetapan wali, meskipun Penggugat tidak secara tegas mengajukan dalam gugatannya, satu dan lain hal berdasarkan pasal 229 KUH Perdata ;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum pula membayar beaya perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dalam KUH Perdata, HIR dan peraturan-peraturan lain dalam Undang-Undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ngawi dan tercatat di Catatan Sipil Ngawi dalam Akte Perkawinan No. 2/1959, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama tiga bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 12.000,— (dua belas ribu rupiah) ;
4. Menetapkan bahwa orang tua dan keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak dibawah umur yang dilahirkan dari perkawinan kedua pihak, akan didengar keterangan-keterangannya tentang pengangkatan wali pada tanggal 20-10-1969 jam 9.00 pagi dikedung Pengadilan Negeri Ngawi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang sampai hari ini ditentukan sebesar Rp. 535,— (lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;

Demikian keputusan ini diambil pada hari **Rabu, tanggal 15 Oktober 1969** oleh kami **Paulus Effendie**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diumumkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ny. Soeharti, Panitera-pengganti** dan oleh Penggugat tapi tanpa had irnya Tergugat.